

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
DENGAN SISTEM INDEK TAHUNAN DI DESA KEMBIRITAN
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Oleh
Ni'matul Sischa
Nim: 15220120**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
DENGAN SISTEM INDEK TAHUNAN DI DESA KEMBIRITAN
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Oleh
Ni'matul Sischa
Nim: 15220120**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
DENGAN SISTEM INDEK TAHUNAN DI DESA
KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Mei 2019

Penulis,



Ni'matul Sischah

NIM 15220120


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ni'matul Sischah,
NIM: 15220120, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN DENGAN SISTEM INDEK TAHUNAN DI DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum-Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 02 Mei 2019

Dosen Pembimbing,



Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 197601012011011004

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Ni'matul Sischah NIM: 15220120
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN DENGAN SISTEM INDEK TAHUNAN DI DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002
2. H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004
3. Dr. H. Abbas Arfan., Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 02 Mei 2019

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ni'matul Sischah
 NIM/Jurusan : 15220120 / Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
 ARISAN DENGAN SISTEM INDEK TAHUNAN DI
 DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG
 KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/ 11 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2	Juma'at/ 15 Maret 2019	ACC Proposal	
3	Rabu/ 3 April 2019	Revisi BAB I dan II	
4	Rabu/ 10 April 2019	Acc BAB I danII	
5	Senin / 15 April 2019	Revisi BAB III	
6	Senin / 22 April 2019	Acc BAB III	
7	Jum'at / 3 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8	Kamis / 17 Mei 2019	Acc BAB IV	
9	Kamis / 23 Mei 2019	Revisi BAB IV	
10	Selasa / 28 Mei s 2019	Acc BAB V dan Skripsi	

Malang, 02 Mei 2019
 Mengetahui,
 a/n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 NIP. 197408192000031002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Yang lainnya”

كن الأكثر صدقًا ، لأن الصدق يعلمنا أبسط شيء

“Jadilah yang paling ikhlas, karena menjadi yang ikhlas mengajarkan kita yang paling sederhana”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN DENGAN SISTEM INDEK TAHUNAN DI DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen wali akademik dan Bapak Ali Hamdan, M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada bapak dan Ibu selaku dosen penguji. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk menguji dan memberikan masukan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh siding skripsi ini dan dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
8. Kepada Bapak Chasan (alm) dan Ibu Susiati, selaku orang tua penulis yang telah memberikan supprt berupa doa serta yang lainnya dan memotivasi penulis, trimakasih juga selalu memberikan yang terbaik untuk

- putra-putrinya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini, dan juga selalu mendoakan kami putra-putrinya agar menjadi putra-putri terbaik.
9. Kepada Kakak dan Adik Penulis, Afil Liyanah, Inayatul Rosyidah, Maishin Yunerta, Febriati idya Nengtyas, dan M. Arif Shollahuddin terimakasih telah menjadi pemacu semangat untuk terus berjuang menggapai apa yang dicita-citakan.
 10. Kepada keluarga PMII Rayon Radikal Al-Faruq dan terkhusus kepada SAHABAT GEMPAR terimakasih telah selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa dan terimakasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin sampai akhir hayat.
 11. Kepada keluarga KWAT Kaulan Warga Alumni Tebuireng terimakasih telah selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa dan terimakasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin sampai akhir hayat.
 12. Terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada saya dan teruntuk teman-teman GenBI “Generasi Baru Indonesia” Malang. yang telah memberi dukungan, dan terima kasih telah berjuang bersama, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya cita-cita yang kita impikan dari dulu.
 13. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberi dukungan, terima kasih telah berjuang bersama, kita

bersama-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.

14. Terimakasih juga untuk segenap anggota keluarga nasi bungkus atau mahasiswa nasi bungkus, kalian memberikan kenangan yang sangat indah dan sangat begitu sulit dilupakan, yang telah memberikan warna baru untuk menjadi Manusia yang bermanfaat, memberikan pelajaran kehidupan menjadi sebaik-baiknya makhluk sosial.
15. Teruntuk orang-orang yang selalu menanyakan bagaimana kabar skripsi trimakasih kalian telah menjadi menginspirasi dan menjadi pemacu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Mei 2019

Penulis

Ni'matul Sischa
NIM. 15220120

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ط = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
ملخص البحث	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Arisan Dalam Islam.....	20
a. Definisi Arisan Indek	24
b. Hukum Arisan	25
c. Metode Arisan	27
d. Manfaat Arisan.....	29
2. Akad (perjanjian) Dalam Muamalah.....	29
a. Rukun dan Syarat Akad.....	31
3. Utang Piutang (<i>Qardh</i>) Dalam Islam	33
a. Definisi Qardh	33
b. Hukum Qardh.....	35
4. Riba Dalam Islam.....	38
a. Definisi Riba	38
b. Hukum Riba	39
c. Sebab-sebab Diharamkannya Riba.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan.....	53

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	18
Tabel 2.2 Mekanisme Pembayaran Arisan.....	28
Tabel 4.1 Peserta Arisan	64
Tabel 4.2 Pembagian Pembayaran	65
Tabel 4.3 Pembagian Pembayaran	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Denah Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten

Banyuwangi 53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan	84
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	85



ABSTRAK

Sischaah, Ni'matul, 15220120, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indeks Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Praktek, Arisan Indeks, Hukum Islam.

Arisan indeks yang dimana terjadi pembayaran dengan jumlah nominal uang arisan yang berbeda setiap anggotanya. Anggota dengan nomor urut pertama harus membayar kewajiban dengan jumlah nominal uang yang lebih banyak dari peserta nomor urut terakhir. Artinya semakin kebawah nomor urut peserta semakin sedikit membayar kewajiban jumlah nominal uang arisan. Sedangkan hak atau uang yang didapatkan setiap anggotanya yaitu jumlah nominalnya sama. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya terdapat pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Dan arisan ini sudah berkembang di masyarakat Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini mempunyai dua permasalahan, yang dimana pertama menganalisis bagaimana praktek arisan dengan sistem indeks tahunan, dan yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan dengan sistem indeks tahunan di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini merupakan penelitian Empiris, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang akan memperoleh data diskriptif kualitatif dari hasil wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisa dengan menggunakan uraian yang logis dan sistematis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Skripsi ini mendapatkan hasil berupa Latar belakang masalah timbulnya kasus praktek arisan dengan sistem indeks tahunan di desa Kembiritan, kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. 1. Bagaimana praktek arisan dengan sistem indeks tahunan di desa Kembiritan, kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. 2. Menurut hukum Islam praktek arisan dengan sistem indeks tahunan ini tidak sesuai dengan syariat yang telah di atur dalam bermuamalah secara Islam, karena dalam praktek arisan ini terdapat adanya pengambilan manfaat yang akhirnya arisan dengan sistem indeks tahunan itu menjadi riba.

ABSTRACT

Sischah, Ni'matul, 15220120, 2019, Overview of Islamic Law Against the Practice of Arisan with the Annual Index System in Kembiritan Village, Genteng District, Banyuwangi Regency. Thesis, Department of Sharia Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Key Words: Practice, Index Arisan, Islamic Law.

Arisan index where payments occur with a nominal amount of arisan money which is different for each member. Members with the first serial number must pay a nominal amount of money more than the participants of the last sequence number. This means that the more the number of participants, the less they pay the nominal amount of the charity. While the right to know the money that each member gets is the same nominal amount. From the explanation above, it can be seen that the language has disadvantaged and benefited parties. And this social gathering has developed in the Kembiritan village community, Genteng District, Banyuwangi Regency.

This research has two problems, which first analyzed how the practice of arisan with the annual index system, and the second how to review Islamic law on arisan with an annual index system in Kembiritan Village, Genteng District, Banyuwangi Regency.

The research used in this study is empirical research, using a qualitative approach that will obtain qualitative descriptive data from the results of interviews with related parties, then analyzed using a logical and systematic description to get a conclusion.

This thesis gets results in the form Background problem arises in the case of arisan practice with the annual index system in Kembiritan village, Genteng sub-district, Banyuwangi Regency. 1. How to practice arisan with the annual index system in Kembiritan village, Genteng sub-district, Banyuwangi Regency. 2. According to Islamic law the practice of arisan with this annual index system is not in accordance with the Shari'a which has been regulated in a Muslim way, because in the practice of arisan there is a taking of benefits which ultimately arisan with the annual index system becomes usury.

المستخلص

الصحة، نعمة، ٢٠١٩، ١٥٢٢٠١٢٠، نظرة الأحكام الإسلامية إلى اريسان (Arisan) بنظام الترتيب السنوي بقرية كمبيريتان منطقة غنتينغ دائرة بانيووانغي. بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور علي حمدان

الكلمات المفتاحية: التطبيق، اريسان (Arisan)، الأحكام الإسلامية

اريسان (Arisan) بنظام الترتيب هي التي أن يدفع الشخص بعدد مختلف من كل أشخاص. فعلى العضو في ترتيب الأول أن يدفع بقيمة أكثر من العضو في الترتيب الأخير. وهذا بمعنى أنه إذا تخلفت الأعداد تصغرت تكلفة العضو في دفاع المستحقات، مع اعتدال الحقوق أو الأموال المكتسبة فيها. فمن هذا البيان القصير، تعرف أن هناك الأطراف المتخسرة والأطراف المرتبحين. وتحدث هذه الجمعة في قرية كمبيريتان منطقة غنتينغ دائرة بانيووانغي. وقد نظم الإسلام نظام المعاملة كي لا تكون هناك أي النزاعات والانحرافات فيها. تحتوي هذه الدراسة على مشكلتين ، أولهما تحليل كيفية ممارسة اريسان (Arisan) مع نظام الفهرس السنوي ، والثاني كيفية مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن اريسان (Arisan) مع نظام فهرس سنوي في قرية كمبيريتان، مقاطعة جينتينج ، بانيووانجي ريجنسي. نوع المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث الواقعي بنظام المدخل الكيفي حيث يكتس البيانات الوصفية الكيفية من نتيجة المقابلة مع الطرف المعين، ويتم تحليلها بطريقة البيان المنطقي والترتيبي لنيل الاستنتاج المرجو.

فنتائج هذا البحث تدل على أن: خلفية نشأة تطبيق اريسان (Arisan) بنظام الترتيب السنوي بقرية كمبيريتان منطقة غنتينغ دائرة بانيووانغي؛ ١. كيف تطبيق اريسان (Arisan) بنظام الترتيب السنوي بقرية كمبيريتان منطقة غنتينغ دائرة بانيووانغي؛ ٢. من خلال نظرة الأحكام الإسلامية، هذه اريسان (Arisan) لم تناسب بالشريعة الموجودة في مجال المعاملة، حيث كانت هذه اريسان (Arisan) تستفيد أكثر حتى تميل نحو الربا.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia lahir di dunia ini sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia memerlukan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan papan (rumah tempat tinggal untuk berlindung). Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi berlangsungnya hidup tidak terlepas dari kebutuhan baik primer, sekunder, tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup selanjutnya tersebut manusia tidak biasa melakukan sendiri tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala kepentingan urusan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan jalan lainnya. Dengan melihat ini kita tahu begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 disebutkan bahwa.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. [QS. Al-Ma'idah: Ayat 2].¹

Di dalam hukum Islam juga sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan dan penyelewengan yang dapat menyebabkan perselisihan antar berbagai kepentingan. Atauran-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.²

Muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum tentang ibadah, bahkan bias menjadi utama, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi atau individu, yang hasil akhirnya akan kembali kepada pribadi atau individu itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupu masyarakat yang ada disekelilingnya.³

¹ QS. Al-Maidah (5) : 2.

² Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), 7.

³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul muyassar fi al-muamalat* (Solo : CV Pustaka Mantiq, 1995), 20.

Tujuan adanya muamalah dalam islam yaitu agar terjadinya transaksi yang terjadi antar manusia. Muamalah dalam Islam terdapat berbagai macam akad muamalah yaitu seperti jual beli (*al-ba'i*), jual beli mata uang (*al-sharf*), sewa menyewa (*ijarah*), hutang-piutang (*qard*), lelang (*Muzayyadah*), kerjasama (*syirkah*) dan lain sebagainya.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan di dalam bermuamalah haruslah sesuai dengan cara yang wajar dan halal seperti yang Islam ajarkan, sehingga orang yang sedang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Di dalam bermuamalah sendiri sudah ada aturan-aturan yang berlaku umum dan mempunyai sifat umum juga. Maka dalam bermuamalah harus dengan cara yang jelas seperti dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang yang sedang bermuamalah merasa aman dan tidak khawatir dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai tujuan apa yang di harapkan.

Semua manusia diberi kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya baik dari pendidikan, hingga ekonomi, asalkan tidak bertentangan dengan yang sudah di atur dalam syariat Islam yaitu dengan nash alqur'an dan syara' yang sudah ditetapkan, agar manusia selalu terjaga hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak orang mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan ini bermacam-macam, misalnya ; arisan yang berbentuk barang maupun yang berbentuk uang. Namun yang

sering kita jumpai arisan yang berlangsung dimasyarakat adalah arisan pendapatan dalam bentuk uang. Arisan sejenis ini diperbolehkan karena bukan termasuk dalam kegiatan judi. Arisan merupakan hal yang lumrah banyak terjadi diberbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang dapat kita jumpai dalam kegiatan masyarakat, misalnya di perusahaan, instansi pemerintah, rukun tetangga dan sebagainya.

Sebagian kegiatan sosial arisan digunakan sebagai metode untuk saling mengenal, saling memberi bantuan, serta sebagai media kerukunan atau talisilahturahmi. Arisan secara umum termasuk kegiatan muamalah tetapi belum disinggung dalam al-qur'an dan as-sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan dalam hal tersebut dengan mengemukakan kaidah ushul fiqh yang disebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : *“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”*

Dalam jual beli ini terdapat produsen dan konsumen. Tetapi kaitanya di jual beli ini terdapat konsumen yang harus dilindungi agar dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam hal memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.⁴ Konsumen harus dilindungi agar terhindar dari suatu kecurangan si penjual ketika proses pelaksanaan transaksi

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perlindungan Konsumen.

itu terjadi. Begitu sebaliknya dalam dunia arisan terdapat peserta yang harus dilindungi agar terhindar dari kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan dari si pengurus atau pengelola ketika proses pelaksanaan transaksi itu terjadi.

Salah satu bentuk arisan yang ada di Kecamatan Gembiritan Kabupaten Banyuwangi. Yaitu arisan indek dengan sistem tahunan. Adapun pelaksanaan dari arisan indek dengan sistem tahunan ini pesertanya terdiri dari berbagai macam RT/RW dan peserta arisan tersebut yaitu Ibu-ibu yang beranggotakan 10 orang. Motivasi para peserta melakukan arisan indek dengan sistem tahunan ini ialah untuk menyambungkan tali silaturahmi, dan guna untuk meringankan beban mereka saat mereka kelak akan mengadakan kegiatan ataupun pembayaran lain, yang istilahnya dalam hal ini yaitu menabung.

Yang menjadikan menarik dari arisan tersebut dan menjadi catatan peneliti yaitu cara peserta atau anggota dalam melakukan undian tiap bulannya dan juga perbedaan dalam jumlah setoran atau pembayaran tiap bulan dari masing-masing anggota ialah berbeda-beda. Jika arisan pada umumnya biasa penentuan pemenang dilakukan dengan pengundian. Sedangkan dalam arisan ini penentu pemenang dilakukan dengan setiap peserta atau anggota arisan bias memilih sendiri bulan apa mereka akan mendapatkan undiannya atau memesan bulan yang diinginkan. Dengan adanya cara para anggota memilih menentukan bulan yang diinginkan disitulah timbul suatu perbedaan mengenai kewajiban untuk membayar atau setoran kepada pengelola berbeda-beda antara anggota satu dengan yang lain berbeda-beda meskipun hak yang akan diperoleh mereka itu sama.

Sebagai contoh arisan dengan sistem indekn ini beranggotakan 10 orang. Yaitu A,B,C,D,E,F,G,H,I,J dengan kesepakatan mereka akan mendapatkan hajnya dengan jumlah yang sama, yaitu setiap anggota mereka akan mendapatkan Rp 30.000.000. Antara si A-J mereka telah menentukan bulanya sendiri untuk mendapatkan haknya, misalnya A memilih Januari, B memilih bulan februari, dan seterusnya sampai giliran J mendapatkan dibulan Oktober. Dari sini timbul perbedaan pembayaran kewajiban anggota arisan yang berbeda antara si A-J. Si A yang memilih bulan januari harus membayar Rp 3.300.000. tiap bulannya sampai 10 bulan lamanya, si B membayar Rp. 3.250.000. tiap bulanya sampai 10 bulan lamanya, si C membayar Rp. 3.200.000 tiap bulanya sampai 10 bulan lamanya, begitu seterusnya sampai si J membayar Rp. 2.850.000 sedangkan hak yang merekan dapatkan sama yakni Rp. 30.000.000,-

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memandang praktik arisan dengan sistem indek tahunan ini terdapat unsur ketidakadilan dan membahayakan bagi peserta atau anggota arisan. Terdapat pihak yang diuntungkan dan terdapat pihak yang dirugikan. Si A-J mereka membayar dengan jumlah yang besar. Jika dihitung lagi antara hak yang mereka dapatkan lebih kecil daripada kewajiban yang mereka bayar selama ini. Sedangkan G hak dan kewajiban yang mereka dapatkan sama, yaitu mereka membayar kewajiban Rp. 3.000.000 tiap bulanya, dan mereka juga mendapatkan haknya Rp. 30.000.000. Sedangkan H-J mereka membayar kewajiban dengan jumlah yang lebih kecil dari hak yang mereka dapatkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh dan mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan arisan indek tersebut. Dengan menilai segala sesuatu dari sudut pandang atau penilaian penulis, maka akan diteliti lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, berikut urainnya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis sertamemberikan wawasan pengetahuan hukum tentang bagaimana Praktik Arisan dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Dan Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Praktik Arisan Indek Tahunan Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat bias lebih berhati-hati terhadap bagaimana Hukum Arisan Indek Tahunan Ditinjau Dari Hukum Islam.

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan kepada msyarakat mengenai bagaiaman hukum arisan yang benar dalam hukum Islam.

- 2) Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang hukum, terutama bagaimana hukum arisan dan tata caranya dalam Islam.
 - 3) Memberikan pemahaman tentang hukum dalam hal arisan.
- b. Bagi Pemerintah
- 1) Memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya praktik arisan indeks yang terjadi di Banyuwangi.
 - 2) Memberikan informasi bahwa masyarakat belum keseluruhan paham tentang bagaimana hukum arisan didalam hukum Islam.
- c. Bagi Peneliti
- 1) Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang arisan serta tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan istilah-istilah dalam mencegah kesalahpahaman pengertian. Definisi operasional tersebut ialah:

1. Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.
2. Sistem Arisan Indeks adalah sebuah sistem dimana didalam arisan ini setiap anggota atau peserta arisan membayar jumlah uang arisan dengan

jumlah nominal yang berbeda ditiap bulanya sesuai dengan bulan yang mereka sepakati dalam menentukan perolehan uang arisan tersebut.

3. Hukum Islam adalah merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atas hambanya baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah atau hubungannya dengan mereka sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Uraian sistematika pembahasan ini dibuat dalam bentuk paragraf bukan poin per poin. Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi 5 bab pembahasan, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang saling berhubungan atau sama lainnya, sehingga membentuk urutan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat dijabarkan, yakni meliputi:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang menjadi awal permasalahan serta menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini serta berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam proposal ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam proposal ini.

Berikutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul proposal ini. setelah itu berikan tentang sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah didalam melakukan penulisan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang penelitian terdahulu yang berfungsi untuk pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian selanjutnya tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat bagian yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan arisan dalam Islam serta penjelasan mengenai praktek beserta hukum dalam Islam. Sebagai bahan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, seperti penemuan hukum, kasus yang terjadi suatu hal yang baru.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan Metode penelitian, yang memuat beberapa hal penting yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan lokasi penelitian dimana penelitian ini bertempat di desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya berisikan tentang jenis dan sumber data dimana sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapatkan dengna cara wawancara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam kasus arisan dengan sistem

indek tahunan ini, selanjutnya berisikan tentang metode pengumpulan data, dimana dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik terjun langsung ke lokasi penelitian, selanjutnya mengenai metode pengolahan data dimana data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah dengan cara analisis kasus yang ada, metode penelitian ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, agar dihasilkan penelitian yang runtut dan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang dimaksudkan.

Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian ini lebih terarah dan sistematis sehingga penelitian ini bisa sesuai dengan yang diinginkan.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dan pembahasan, berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini pada bagian awal dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini bertempat di desa Kembiritan, kecamatan Genteng, kabupaten Banyuangi. Selanjutnya membahas mengenai arisan dengan sistem indek tahunan, kemudian membahas tentang bagaimana praktek arisan dengan sistem indek tahunan di desa Kembiritan kecamatan Genteng kabupaten Banyuangi. Dan selanjutnya membahas apakah praktek arisan ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di atur dalam hukum Islam atau belum. serta pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan *study literature*, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dan untuk menegaskan keaslian penelitian ini maka penulis membandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yakni antara lain:

- a. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Lamongan” oleh Mukhlisatul Awaliyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015. Persamaan dengan peneliti ini adalah objek yang diteliti yaitu arisan uang. Perbedaan penelitian sebelumnya meneliti pada tinjauan hukum islam, sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan dalam hukum Islam.⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia dilaksanakan setiap tanggal 1 (satu) yang diikuti lebih dari 1000 peserta dengan pembayaran Rp 100.000,00 perbulan, dalam jangka waktu 30 bulan, dengan penarikan sebesar Rp 3.000.000,00. Bagi peserta yang telah mendapatkan arisan maka ia terlepas dari kewajiban membayar hingga akhir periode. Sedangkan peserta yang belum mendapatkan arisan, tetap berkewajiabn membayar hingga periode dengan perolehan yang sama yaitu Rp 3.000.000,00. Sisa pembayaran arisan dikelola oleh Koperasi Mitra

⁵ Mukhlisatul Awaliyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Lamongan*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), xx.

Bahagia dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat dengan bunga sebesar 0,75% perbulan. Hasil penelitian menyimpulkan praktek arisan yang dijalankan dapat digolongkan dalam kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena salah satunya terdapat unsur riba.

- b. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sitem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak” oleh Muh. Mahfud, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. Persamaan dengan peneliti ini adalah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian penelitian empiris dan objek yang diteliti yakni tentang arisan yang menggunakan akad hutang-piutang.⁶ Perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti pada tinjauan hukum Islam, sedangkan dalam skripsi ini lebih di tinjau hukum Islam .Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya arisan dengan sistem iuran berkembang atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran tambahan yang berkelipatan. Hasil penelitian menyimpulkan ada beberapa temuan yang menyimpulkan pertama, bahwa akad dalam arisan sama dengan akad hutang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan

⁶ Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sitem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*, (Semarang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 27.

arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam hutang piutang, karena ini termasuk untuk mencari keuntungan semata.

- c. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” oleh Purwanto, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012. Persamaan dengan peneliti ini adalah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dan objek yang diteliti yakni tentang arisan yang menggunakan akad hutang-piutang.⁷ Perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti pada tinjauan hukum Islam, sedangkan dalam skripsi ini ditinjau dari Hukum Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan dilarang jual beli arisan karena mengandung unsur riba, adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo. Tidak sahnya akad jual beli karena meyerupai akad jual beli hutang-piutang, yang dijelaskan dalam hadits nabi dan para ulama” sepakat melarangnya. Dan akad jual beli yang digunakan tidak seperti akad biasanya cenderung termasuk akad hutang- piutang yang terdapat penambahan pengembaliannya.
- d. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)” oleh Annisa Nurmalita, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018. Persamaan dengan peneliti ini adalah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris dan penelitian ini ditinjau

⁷ Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, (Semarang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), 29.

dari segi Hukum Islam. Perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti pada tinjauan hukum Islam dan objek peneliti ini yaitu arisan dalam bentuk kelompenan dimana arisan ini menyetorkan uang arisan sesuai peserta setorkan kepada yang mendapatkan.⁸ Perbedaan dalam skripsi ini ditinjau dari Hukum Islam. Serta objek yang dibahas adalah arisan indek tahunan. Dalam skripsi ini menjelaskan dilarang jual beli arisan karena mengandung unsur riba, adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo. Tidak sahnya akad jual beli karena meyerupai akad jual beli hutang-piutang, yang dijelaskan dalam hadits nabi dan para ulama” sepakat melarangnya. Dan akad jual beli yang digunakan tidak seperti akad biasanya cenderung termasuk akad hutang- piutang yang terdapat penambahan pengembaliannya.

- e. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)” oleh Afton Najib, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2017. Persamaan dengan peneliti ini adalah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris dan penelitian ini ditinjau dari segi Hukum Islam.⁹ Perbedaannya peneliti sebelumnya meneliti pada tinjauan hukum Islam dan objek peneliti ini yaitu arisan dalam bentuk arisan bahan bangunan dimana arisan ini menyetorkan uang tetapi yang diperoleh

⁸ Annisa Nurmalita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)*, (Purwokerto : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), xxi.

⁹ Afton Najib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*, (Purwokerto : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), 29.

yaitu merupakan bahan bangunan, sedangkan dalam skripsi ini ditinjau dari Hukum Islam serta objek yang dibahas adalah arisan indek tahunan. Dalam skripsi ini menjelaskan dilarang jual beli arisan karena mengandung unsur riba, adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo. Tidak sahnya akad jual beli karena meyerupai akad jual beli hutang-piutang, yang dijelaskan dalam hadits nabi dan para ulama“ sepakat melarangnya. Dan akad jual beli yang digunakan tidak seperti akad biasanya cenderung termasuk akad hutang- piutang yang terdapat penambahan pengembaliannya.

Table 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mukhlisatul Awaliyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Lamongan.	1. Objek skripsi yaitu sama-sama arisan uang. 2. Tinjauan hukum Islam	1. Tempat peneliti pada koperasi. 2. Jenis Arisan yang berbeda 3. Tinjauan Hukum Islam.

2.	Muh. Mahfud, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.	1. Objek skripsi yaitu sama-sama arisan uang. 2. Tinjauan hukum Islam.	1. Tempat penelitian 2. Jenis Arisan yang berbeda 3. Tinjauan Hukum Islam.
3.	Purwanto, Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Walisongo Semarang, 2012.	Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.	1. Membahas menurut segi Hukum Islam.	1. Tempat penelitian 2. Permasalahan yang diteliti. 3. Tinjauan Hukum Islam .
4.	Annisa Nurmala, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompokan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)	1. Objek skripsi yaitu sama-sama arisan uang. 2. Tinjauan hukum Islam.	1. Tempat penelitian 2. Permasalahan yang diteliti. 3. Tinjauan Hukum Islam. 4. Jenis Arisan yang berbeda

5.	Afton Najib, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)	1. Tinjauan Hukum Islam	2. Tempat penelitian 3. Permasala han yang diteliti. 4. Tinjauan Hukum Islam. 5. Jenis Arisan yang berbeda
----	---	---	----------------------------	---

B. Kajian Pustaka

1. Arisan Dalam Hukum Islam

Hampir diseluruh pelosok masyarakat Indonesia melakukan banyak hal macam transaksi. Salah satu jenis transaksi yang berkembang pesat di Indonesia adalah Arisan. Arisan ialah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Di dalam bertransaksi sudah di atur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan atau penyelewengan yang dapat menyebabkan perselisihan antar berbagai kepentingan, semua aturan itu sudah di atur di dalam hukum Islam. Hukum Islam ialah merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, atau aturan yang telah ditetapkan oleh

Allah SWT atas hambanya baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah atau hubungannya dengan mereka sendiri.

Dalam hukum Islam dikenal banyak sekali jenis muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah kegiatan atau transaksi yaitu berupa arisan.

Beberapa literature menyebutkan bahwa arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, *pertama* yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. *Kedua* yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sma dalam setiap pertemuan. *Ketiga* penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau aggita arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadis disebut Qur'ah. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

Artinya : *Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau.*” (HR Muslim, no : 4477).

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar. yakni dari sesama peserta arisan. Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Dari inisiatif tersebut digagaslah sebuah acara dengan mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika semua anggota dan uang sudah terkumpul, arisan akan di undi dan hanya satu nama anggota yang akan keluar mendapatkan undian tersebut. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.¹⁰

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berakhti memaksa diri

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 16

menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

1. Arisan uang.

Merupakan arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

2. Arisan barang.

Dalam arisan ini barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat pada umumnya berupa gula, minyak goreng dan kebutuhan lainnya.

3. Arisan spiritual.

Merupakan bentuk arisan dimana obyek arisannya bukan berupa uang melainkan berupa barang atau jasa biasanya berupa perjalanan umroh, haji, qurban dan sebagainya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka

hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya :“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah *mubah*. Hal ini di karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga *mubah* karena dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya *mubah*.

a. Definisi Arisan Indek

Dalam beberapa literature menyebutkan bahwa Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Sedangkan pengertian arisan dengan sistem indek tahunan dalam skripsi ini adalah sebuah sistem dimana didalam arisan ini setiap anggota

atau peserta berhak memilih dana tau memesan nomor berapa atau pada saat kapan mereka mau mendapatkan giliran uang arisan tersebut serta dalam hal pembayaran peserta anggota arisan membayar sejumlah uang arisan dengan jumlah nominal yang berbeda di setiap orangnya dan setiap bulanya sesuai dengan bulan apa yang mereka ambil dalam menentukan perolehan uang arisan tersebut.

b. Hukum Arisan

Hukum arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:

الأصل في الشرط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل

Artinya : *“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”*

Dilihat dari sisi isi dan semacam jenisnya pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan, penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan, bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat riak yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya

arisan sesuai syariah maka insyaallah arisan yang dilakukan di bolehkan di dalam islam.

c. Metode Arisan

Arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang dimana mereka berinisiatif untuk bertemu dan bersosialisasi. Dan untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya. Seperti kesepakatan rentang waktu pengocokan arisan apakah itu dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Kemudian kesepakatan besar nominal uang arisan. Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan arisan berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir.³³

Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.³⁴ Dan ini dilakukan bergilir secara terus-menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Dalam arisan indek ini penentuan pemenang dilakukan dengan nomor urut anggota. Dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lain telah memilih nomor urut atau pada bulan apa mereka akan memperoleh arisannya masing-masing. Arisan indek ini dilakukan pembayaran setiap tanggal 11 tiap bulannya. Dan pada tanggal 12 perolehan arisan diserahkan kepada peserta yang memperoleh pada bulan tersebut. Peserta arisan indek terdiri dari sepuluh orang. Mekanisme pembayaran arisan indek untuk masing-masing peserta yaitu

untuk pembayarannya setiap individunya berbeda-beda setiap bulannya. Tergantung kalau memilih bulan pertama mendapatkan arisan (nomor urut pertama) harus membayar Rp. 3.300.000,00 setiap bulannya, kalau memilih bulan kedua (nomor urut dua) membayar Rp.3.250.000,00 setiap bulannya, bulan ketiga Rp. 3.200.000,00 setiap bulannya, sampai yang terakhir membayar Rp. 2.850.000,00 setiap bulannya. Dan untuk perolehan arisan itu sama yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00.” Berikut tabel lebih jelasnya terkait mekanisme pembayaran arisan indeks.

Table 2.2

Mekanisme Pembayaran Arisan

Jumlah arisan yang dibayarkan tiap bulan	Bulan pendapatan arisan
Rp. 3.300.000,00	Mei
Rp. 3.250.000,00	Juni
Rp. 3.200.000,00	Juli
Rp. 3.150.000,00	Agustus
Rp. 3.100.000,00	September
Rp. 3.050.000,00	Oktober
Rp. 3.000.000,00	November
Rp. 2.950.000,00	Desember
Rp. 2.900.000,00	Januari
Rp. 2.850.000,00	Februari

d. Manfaat Arisan

Arisan bisa menjadi salah satu cara alternative untuk belajar menabung, karena saat kita mengikuti arisan, kita akan di paksa untuk menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain :

- 1) Bagi peserta anggota yang mendapat nomor urut awal, anggap saja itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- 2) Bagi peserta anggota yang mendapat nomor urut akhir, anggap saja itu sebagai menabung.
- 3) Para anggota akan disiplin dalam menabungkan uangnya.
- 4) Para anggota arisan yang ikut setidaknya hubungan kekerabatan antar RT menjadi rukun.
- 5) Para anggota akan belajar untuk saling percaya satu sama lain agar arisan berjalan dengan lancar.

2. Akad (perjanjian) Dalam Muamalah

Akad secara bahasa (etimologi). *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain yakni :¹¹

- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 42

- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al- 'Ahdu*)

Menurut istilah (terminologi) pengertian *akad* ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad dalam pengertian menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah: “segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, talak, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai”.¹² Pengertian akad secara khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹³

Dengan demikian, maka akad merupakan suatu ikatan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan) para pihak, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.¹⁴ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), merupakan sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus berjalan dengan kehendak syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 46.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 44

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 44.

menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan tidak membunuh seseorang.¹⁵

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan) para pihak, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

a. Rukun dan Syarat Akad

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam melaksanakan akad harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam definisi rukun ialah suatu unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qobul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.¹⁶ Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut :¹⁷

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 101.

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 45.

¹⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 43.

berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu'ul 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al' aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Qobul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Pengertian ijab dan qabul dalam pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan. Misalkan seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pemberi menerima barang dari petugas pos.

Setiap pembentuk aqad atau syarat akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 47.

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d. Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- e. Akad dapat menerima aidah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.
- g. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

3. Utang Piutang (*Qardh*) Dalam Islam

a. Definisi Qardh

Secara etimologi, *qardh* berarti (*potongan*). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qarad*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).¹⁹

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Ulama' Hanafiah sebagai berikut :

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001), 151.

أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى الْقَرْضِ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِنَتَقَاضَا هُوَ، أَوْ بَعِيَارَةً
دَفْعَ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya :

“Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lalai, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”²⁰

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayid Sabiq Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²¹

Qardh menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Qardh atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan²² yakni harta yang diserahkan kepada orang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan.

²⁰Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. (Damaskus. Darul fikr. 1985) cet. 2. 720.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 13, ter Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 182.

²²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 151.

Berdasarkan kedua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.²³ Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan peminjam diberi pinjaman Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) maka si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah dua juta pula.

b. Hukum Qardh

Dasar Hukum dalam melakukan utang piutang atau *qardh* dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Utang piutang atau *qardh* pada dasarnya ialah Sunnah, tetapi bisa menjadi berubah menjadi wajib jika orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang itu sering dikaitkan dengan tolong-menolong.²⁴ Di dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran dalam agama supaya manusia hidup dalam saling tolong menolong serta kerjasama dalam hal kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 230.

²⁴ Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 166.

1) Al-Qur'an

a. Q.S al-Maidah (5:2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. [QS. Al-Ma'idah: Ayat 2].²⁵

b. QS. Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” [QS. Al-Baqarah ayat 245].²⁶

Ayat-ayat yang sudah dijelaskan di atas pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang)

²⁵ QS. Al-Maidah (5) : 2.

²⁶ QS. Al-Baqarah :245

kepada orang lain, dan imbalanya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang *berutang* dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Dalam kaitan dengan hal ini dijelaskan juga dalam beberapa hadist yang berisi anjuran untuk saling membantu orang lain, antara lain :

a. Hadist Ibnu Mas'ud

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة.

Artinya: “*Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.*” (HR. Ibnu Majah)²⁷

Dari hadist yang telah dijabarkan di atas dapat kita pahami bahwasanya *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan, dan yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam

²⁷ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Dar Al-Fikr, t.t, 347.

hadist yang pertama dan kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberi utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

4. Riba Dalam Islam

a. Definisi Riba

Menurut Bahasa riba mempunyai beberapa pengertian yaitu :²⁸

- 1) Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- 2) Berkembang atau berbunga (النم), karena salah satu dikatakan perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipindahjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut *Al-Mali* ialah:²⁹ “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukara tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Syaikh

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet 8 (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), 57.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 58.

Muhammad Abduh berpendapat, bahasanya yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari aktu yang telah ditentukan.³⁰

b. Hukum Riba

Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi, karena dianggap membahayakan oleh agama yahudi, Nasrani dan Islam. Al-Qur'an telah menyinggung masalah riba diberbagai tempat dan tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu.

Riba disini yang dimaksud ialah *riba nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama, bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*³¹. Riba *nasi'ah* ialah riba dengan pembayaran lebih disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini ialah *riba nasi'ah* yang melipat gandakan, yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahliyah, dan zaman sekarang.

³⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 56.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, cet 2 (Bandung : PT Alma'arif,1983), 27.

c. Sebab-Sebab Diharamkannya Riba

Adapun Allah SWT melarang riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan diri sendiri dan merugikan serta menyengsarakan orang lain.

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang. Al-Qur'an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Berikut beberapa firman Allah Swt yang menerangkan keharaman riba:

1. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya,
2. Riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp. 950,00, maka uang senilai Rp.50,00 adalah riba.
3. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih sukabertenak uang karena ternak uang akan mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada daging dan dikerjakan tidak susah payah. seperti orang yang memiliki uang Rp. 1.000.000,00 cukup disimpan di bank dan ia akan memperoleh bunga sebesar 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan, sebesar Rp. 20.000.000.

4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan manfaat utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³² Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan- kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³³

Untuk memperoleh kebenaran data yang dipercaya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Suatu penelitian secara umum juga diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini telah dilakukan untuk mendukung penulisan ini sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam upaya pengumpulan data tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 5.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris atau penelitian hukum sosiologis serta dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, dimana penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan dengan penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku di masyarakat.³⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁵ penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karna peneliti ingin mengetahui bagaimana Praktik Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Ditinjau Dari Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini adalah meneliti perilaku hukum dari warga masyarakat, dengancara meneliti langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa data primer atau data dasar.³⁶

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 43.

³⁵ Bambang Waluyo, *penelitian Hukum dalam Praktik*, 16.

³⁶ Bambang Waluyo, *penelitian Hukum dalam Praktik*, 16.

langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana Praktik Arisan Indeks Tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, di mana penelitian ini menggunakan undang-undang, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tepatnya di rumah Ibu Juariyah sekaligus ketua yang mengadakan arisan dengan sistem indeks tahunan.

D. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
 1. Ibu Juariyah selaku pemilik dan ketua yang mengadakan arisan dengan sistem indeks tahunan.
 2. Para anggota atau peserta arisan dengan sistem indeks tahunan.
 - 1) Ibu Istinah
 - 2) Ibu Irma
 - 3) Ibu Qomariyah
 - 4) Ibu Liliyah
 - 5) Ibu Jannah
 - 6) Ibu Sholeh

- 7) Ibu Siti
- 8) Ibu Nur
- 9) Ibu Dina
- 10) Ibu Ruqyah

b. Data Sekunder adalah data- data yang diperoleh dari buku- buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku- buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁷ Data sekunder mencakup dokumen- dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.³⁸ Adapun buku yang menjadi sumber datasekunder adalah buku- buku tentang perlindungan hukum dan peraturan perundang- undangan yang mengatur arisan dengan sistem indek tahunan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara Langsung

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap

³⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 30.

³⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 19983), 56.

efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat atau opini serta persepsi responden, bahkan sasaran-sasaran responden.³⁹

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁴⁰ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁴¹ Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a) Wawancara langsung kepada pihak pihak yang terkait.
- b) Observasi langsung di lokasi penelitian di Desa Kembiritan , Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 30.

⁴⁰Johan Nasutionj Bahder, 2008. *Johan Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 167- 168.

⁴¹Burhan, Asshofa. *Metode Penelitian Hukum*, 1996.Jakarta : Rhineka Cipta, 95.

dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴² Dilakukan untuk memperoleh dan memahami perlindungan hukum bagi peserta arisan dengan sistem indek tahunan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data pada suatu penelitian hukum empiris, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial.⁴³ Data yang di dapat harus sesuai dengan keabsahan data di lapangan. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrpretasi data. Adapun tahapan- tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing/* edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan, berupa penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan atau kualitas data yang hendak dianalisis. Proses editing ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, sehingga peneliti harus melakukan penelitian ulang terhadap catatan penelitian yang telah dimiliki oleh peneliti. Ada di antaranya yang kurang bahkan

⁴²Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

⁴³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini

b. Classifying

Dilakukan untuk mengklasifikasi jawaban atau data yang diperoleh agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan Peneliti.⁴⁴ Verifikasi data secara bahasa adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul agar dapat diketahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan atau diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini

⁴⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104

dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara. kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Selanjutnya data tersebut di verifikasi dengan cara pencocokan antara hasil wawancara dengan subyek yang lainnya, agar dapat di simpulkan secara sempurna dan secara proporsional.

d. Analisis data

Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data- data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kepada orang lain.⁴⁵ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data- data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah- langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapat keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data- data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

⁴⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kembiritan adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Desa Kembiritan dulunya adalah hutan belantara yang sangat luas, di hutan belantara ini banyak ditumbuhi pohon Jembirit, kemudian dari nama pohon inilah warga mengabadikan dalam bentuk nama desa, yaitu “Desa Kembiritan”. Wilayah desa Kembiritan terdiri dari 60 RT, dengan memiliki luas wilayah 1.516 Ha, dengan jumlah penduduk sekitar 18.512 jiwa terdiri dari perempuan sebanyak 9.231 jiwa dan laki-laki sebanyak 9.281 jiwa. Desa kembiritan terletak di sebelah utaranya desa Karang Sari kecamatan Sempu, sebelah selatan desa Wringinrejo kecamatan Gambiran, sebelah barat desa Genteng Wetan kecamatan Genteng dan sebelah timur desa Sumbersari Kecamatan Srono. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 6.793 yang telah tersebar di tujuh dusun.

Desa Kembiritan merupakan des yang terletak kurang lebih 2 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Genteng. Secara administratif letak dan batas desa kembiritan sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat : Desa Genteng Wetan kecamatan Genteng.
- b. Sebelah Timur : Desa Sumbersari Kecamatan Srono.
- c. Sebelah Utara : Desa Karang Sari Kecamatan Sempu.
- d. Sebelah Selatan : Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran.

Sebagaimana di paparkan dalam UU no. 32 tahun 2004 bahwa dalam desa terdapat 3 kategori kelembagaan desa, yaitu : pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. Dalam UU tersebut di sebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) di laksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa ini di jalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintahan desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan unsur pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pada dasarnya kehidupan sosial warga setempat kental akan suku osingnya. Kehidupan beragama, budaya serta kebersamaan dalam bermasyarakat masih terjaga dengan baik dan untuk sehari-hari masyarakat kembangiran sendiri menggunakan Bahasa khas banyuwangi, yaitu Bahasa osing. Desa ini memiliki beberapa keunikan budaya, yakni diantaranya yang biasa terselenggara pada perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Ada pesta besar-besaran dengan mengendarai becak yang isinya adalah hiasan berupa pohon pisang dengan banyak telur sebagai buahnya. Telur-telur itu dibawa keliling kampung dengan diikuti masyarakat disana.



Gambar 4.1

Denah Desa Kembiritan Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

B. Praktik Arisan Dengan Sistem Indeks Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Arisan pada umumnya yang diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sekelompok orang yang telah disepakati bersama, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya. Untuk penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan pengundian. Dan perjanjian yang telah disepakati antara anggota arisan, dengan nomor urut peserta, atau berdasarkan hasil pengundian.⁴⁶ Dan ini dilakukan bergilir secara terus-menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Diantara tujuan melakukan arisan ini adalah

⁴⁶ Juariyah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 13 : 00 WIB

untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, serta untuk menyambung tali persaudaraan antar sesama manusia. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Penataban.

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa arisan indek adalah sistem pengumpulan uang yang bernilai berbeda tiap orang, namun hasil yang mereka dapatkan sama, dimana sistem pengundiannya tidak dilakukan secara kocokan, melainkan tiap individu memilih sendiri bulan kapan akan mendapatkan arisan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Arisan ini dilaksanakan oleh Ibu Juariyah yang bertempat tinggal di jalan Kembiritan Dan beranggotakan dari berbagai jalan, RT dan RW dalam satu kelurahan. Awal cerita alasan mengapa kenapa Ibu Juariyah mengadakan arisan indek ini yaitu awalnya beliau juga mengikuti arisan indek kepada seseorang yang posisinya sama yakni sebagai peserta atau anggota. Sampai berjalan beberapa tahun. Karena posisi tempat tinggal Ibu Juariyah dengan pengelola arisan indek tersebut itu berjauhan, sampai akhirnya Ibu Juariyah berpikir untuk memutuskan mendirikan arisan indek di daerahnya sendiri tepatnya dirumahnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Juariyah dalam wawancaranya yaitu :

“Arisan ikii awale ya isun milu-milu uwong tok. Bengen iku hun dadi anggota arisan indek neng wong sampek taunan hun milu 3 tahun paling. Tapi hun rasak-rasakno ape bayar kok adoh umae ambi umaku pekoro pindah nggon, akhire hun mikir ape ngadekno arisan iki dewek, dan alhamdulillah hang milu sampek saiki yo wonge teko ndi-ndi. Maksute teko jalan ambi RT/RW macem-macem.”⁴⁷

⁴⁷ Juariyah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 13 : 00 WIB

Artinya: “arisan ini pada awal mulanya saya ikut gabung dengan orang. Dulunya itu saya menjadi anggota arisan indek sampai berjalan beberapa tahun paling tidak 3 tahun. tapi setelah apa yang saya rasakan ketika mau membayar uang arisan ke rumah pengelolanya kok jauh banget posisinya sama rumah saya karena pindah tempat tinggal. Akhirnya saya berfikir untuk mendirikan arisan ini sendiri di daerah tempat tinggal saya. Dan alhamdulillah yang ikutan gabung sampai sekarang ya banyak. Sampai warga yang tidak se RT /RW dengan saya juga ikutan gabung.”

Hingga sampai saat ini masih banyak orang-orang yang mengikuti program arisan tersebut sampai terjadi menjadi beberapa kelompok. Awal mulanya cara Ibu Juariyah untuk mencari orang-orang atau anggota arisan indek itu dengan cara mengajak Ibu-ibu pengajian atau perkumpulan Ibu-ibu lainnya, seperti anggota koperasi wanita yang ada didaerahnya dan Ibu-ibu yang kumpul di sore hari hingga door to door dan memberitahu serta menjelaskan kepada mereka semua apa dan bagaimana mekanisme arisan indek tersebut. Dan hingga sampai terjadi adanya kesepakatan awal antara peserta anggota dan pengelola sebelum jauh-jauh hari sebelum arisan idek itu sendiri dilaksanakan. Yaitu dengan kewajiban pembayaran arisan setiap bulannya serta setiap tanggal sebelah dan pemberian hak untuk yang mendapatkan arisan dilalukan setiap tanggal dua belas. Untuk pembayaran kewajiban bagi anggota peserta arisan persetiap tanggal sebelas tersebut boleh dengan sistem dicicil dan tidak diperbolehkan telat dari tanggal yang telah ditentukan atau disepakati di awal. Tetapi walaupun telat, harus ada

perjanjian tanggal berapa peserta akan bisa melunasi kewajiban pembayaran arisan tersebut apabila telat dari tanggal ditentukan akan mendapatkan denda.

Seperti pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan

Pengelola arisan Indek yaitu Ibu Juariyah yang mengatakan bahwa:

*“arisan indek niku nek menurutku yoiku arisan beruntun, dimana tiap individu iku bayare bedo-bedo tapi oleh e nkok podo. Tapi sistem undiane arisan iki seng kocokan, tapi perwong iku oleh milih dewek bulan paen seng wonge pingini”*⁴⁸

Artinya: “arti arisan indek sendiri adalah arisan beruntun, dimana setiap individu membayarkan jumlah nominal uang arisan yang berbeda-beda dan mendapatkan hasil perolehan yang sama. Sedangkan sistem pengundian arisan tidak dengan cara pengocokan, akan tetapi perindividunya bisa memilih sendiri bulan yang mereka inginkan.”

Seperti halnya yang dijelaskan diatas, dikatakan arisan beruntun bermaksud tujuan arisan indek itu sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat itu sendiri dan untuk saling membantu antar sesama. Yang mendapatkan undian awal atau bayar awal itu membantu yang mendapatkan bagian akhir, dan sebaliknya yang mendapatkan bagian akhir membantu yang bagian awal sampai seterusnya. Arisan indek ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah ada sejak tahun 2015 dan sudah berkembang hingga sekarang di Kelurahan Gembiritan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Ibu Istinah, yaitu:

⁴⁸ Juariyah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 13 : 00 WIB

“Arisan iki wes mulai onok taun 2015 nduk sek tak eruhi, nah awal onok iku isun ditawani gabung arisan. Akhire yowes milu sampek saiki.”⁴⁹

Artinya: “arisan indek itu sudah mulai ada sejak tahun 2015. Semenjak ada arisan itu di dirikan saya diajak gabung, akhirnya sampai sekarang saya masih gabung dengan arisan indek.”

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Siti selaku peserta arisan dengan urutan nomor tujuh yaitu :

“Awal critone yuk ria “ ngedekno arisan indek kuwi yo ngandani pas onok kumpul ngaji karo ibu laine utowo ambe pas kumpul-kumpul karo ibu laine lek gak pas ketemu nang dalam utowo nang ndi iku ditawari arisan iki gae gabung. Maringunu onok kesepakatan pisan neng anggota kapan bayar arisane iku ben tanggal suwelas, bari ngunu seng oleh arisan nang bulan iku yo diwehno pas tanggal rolase”⁵⁰

Artinya : “awal ceritanya mbak ria “ mendirikan arisan indek itu yang pertama waktu ada perkumpulan pengajian. Ataupun cara lainya ketika ada waktu perkumpulan ibu-ibu lainya kalua tidak waktu saling berpapasan di jalan atau ketemuu sama orangnya diajak ikut untuk gabung dengan arisan indek ini. selanjutnya disebutkan juga kesepakatan kepada para anggota untuk pembayaran uang arisan dilaksanakan setiap tanggal sebelas. Dan dibadi kepada peserta yang mendapatkan arisan pada bulan tersebut dan diberikan setiap pada tanggal dua belasnya”

Dan pernyataan dari Ibu Jannah selaku urutan ke lima.

“Sengen kesepakatan perjanjiane bayar arisan iku saben tanggal sebelas kudu wes lunas, tapi nggeh saget dicicil pisan. Asal mboten ngeluwahi tanggal sebelas niku, soale tanggal dua belas pun wayahe bagikno artane ten tiyang seng angsal nembe bulan iku. Bek munowo

⁴⁹ Istinah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 14 : 00 WIB

⁵⁰ Siti, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 14 : 30 WIB

terpekso moro-moro mboten gada arta gae ngelunasi iku nggeh mboten nopo-nopo, asalpun wonten omongan gae kesepakatan kapan saget janji tanggal pinten gae ngelunasi niku”⁵¹

Artinya : “Dulunya kesepakatan perjanjian membayar kewajiban arisan setiap tanggal sebelas harus sudah lunas, karena tanggal dua belas akan diberikan kepada peserta anggota yang akan mendapatkannya. Kalaupun ada yang terpaksa tidak bias bayar karena tidak ada uang buat ngelunasi ya tidak apa-apa, asalkan ada kesepakatan kapan janji tanggal berapa bisa melunasi kewajiban membayar uang arisan tersebut.”

Serta pernyataan lain dari Ibu Lailiyah Yaitu :

“Nggeh koyok kulo niki mbak, biasane moro-moro onok masalah mboten saget ngelunasi tepat waktune, polae onok masalah artone kanggo gae laine. Nggeh kulo biasane marani sanjang nang bu ju “, mboten saget bayar pas tanggale trus janji saget bayar arisane pas tanggal sementen, nggeh ngonten”⁵²

Artinya : “ iya seperti saya sendiri mbak, biasanya tiba-tiba ada masalah tidak bisa melunasi tepat waktu, karena ada masalah uangnya dibuat lainnya duli. Iya biasanya saya datang ke Ibu Ju “, tidak bisa bayar arisan tepat pada waktunya dan bisa janji membayar arisan waktu tanggal sekian, iya seperti itu”

Maksud dari yang dikatakan oleh Ibu sholeh yaitu walaupun tidak bisa membayar kewajiban tepat waktu sesuai tanggal yang ditentukan, maka diperbolehkan membayar sesuai tanggal yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya. Karena terbentur atau terjadi masalah dengan

⁵¹ Jannah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 15 : 10 WIB

⁵² Lailiyah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 15 : 35 WIB

keadaan lainya seperti uang seharusnya buat membayar arisan tetapi terpakai buat kebutuhan lainya dulu yang mendesak.

Selain itu, Ibu Juariyah juga memberitahukan mengenai mekanisme terkait dengan pembayaran arisan indek tersebut yaitu pertama Ibu Juariyah sudah menyusun dan mengatur tanggal dan bulan serta perolehan uang arisan tersebut. Kemudian disampaikan kepada semua peserta anggota yaitu dengan setiap peserta anggota bisa memesan nomor urut awal dan pada bulan apa mau mendapatkan arisan tersebut. Dengan membayar kewajiban lebih banyak dari peserta dibawahnya, yaitu peserta pertama Rp 3.300.000,00 tiap bulannya. Untuk peserta kedua Rp. 3.250.000,00 tiap bulanya. Untuk peserta ketiga membayar kewajiban Rp. 3.200.000,00 tiap bulannya. Dan seterusnya hingga peserta terakhir mempunyai kewajiban membayar sebanyak Rp. 2.850.000,00 tiap bulanya. Serta mendapat hak arisan yang sama yakni sebesar Rp.30.000.000,00.

Pernyataan itu sesuai dengan apa yang telah Ibu Nur katakana :

“Mbak ju nawari neng kulo bengen, sakdurunge wonge wes nyusun tanggal, ulan, ituke yo sekabehane. Trus yo ngomong kapane arisan iki bayare perwonge bedo-bedo. Tergantung milih hang awal iku bayare Rp. 3.300.000,00 tiap ulane, nomor loro Rp. 3.250.000,00 tiap ulane, ketelu Rp. 3.200.000,00 tiap ulane, sampe seng terakhir bayar akehe Rp. 2.850.000,00 tiap ulane. Ambi oleh e arisan iku podo sejumlah Rp. 30.000.000,00.”⁵³

⁵³ Nur, Wawancara, (Banyuwangi 05 Mei 2019), 13 : 20 WIB

Artinya : “Mbak ju menawarkan ke saya dulu. Sebelumnya beliaunya sudah menyusun tanggal, bulan dapatnya semuanya. Habis itu terkait arisan indek beliau juga bilang kalua pembayarannya setiap individunya berbeda-beda setiao bulanya. Tergantung kalua memilih bulan pertama mendapatkan arisan (nomor urut pertama) harus membayar Rp. 3.300.000,00 setiap bulannya, kalua memilih bulan kedua (nomor urut dua) membayar Rp.3.250.000,00 setiap bulannya, bulan ketiga Rp. 3.200.000,00 setiap bulannya, sampai yang terakhir membayar Rp. 2.850.000,00 setiap bulannya. Dan untuk perolehan arisan itu sama yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00.”

Pembahasan mengenai mekanisme tentang cara pembayaran arisan, arisan pada banyak umumnya para peserta anggota arisan dikumpulkan dirumah yang telah disepakati kemudian disana akan terjadi akad transaksinya. Akan tetapi pada arisan indek ini para anggota tidak berkumpul pada satu majelis. Dalam arisan ini pengurus atau pengelola arisan itu mendatangi tiap rumah peserta anggota arisan ataupun peserta anggota langsung dating ke rumah pengelola untuk membayarkan kewajiban uang arisan tersebut. Begitu juga untuk mengambil uang arisan bagi peserta anggota yang akan mendapatkan jatahnya, setiap tanggal dua belas si pengelola mengantarkan uangnya lansung ke rumah si peserta anggota ataupun peserta anggota yang akan mendapatkan jatahnya tersebut datang langsung ke rumah pengelola arisan.

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Hj. Dina :

“Arisan iki bedo koyok arisan biasane nduk, kapan arisan biasane roh wong-wong laine do podo kumpul nang omahe sopo ngunu seng digu hang podo-podo anggotane sesuai giliran seng diomongno awal, dadi kapan iki oseng. Dadi mbayar arisane yo kene seng langsung nang omahe bu ju, kapan seng di gu kadang bu ju hang njuwut picise nang omahe wong-wong kabeh. Mari digu kesoke tanggal rolas e picise mau di terno nang omahe wong-wong hang kene jatahe, kadang le gak seng digu yo juwut picise lagsung nang omahe bu ju”⁵⁴

Artinya : “ arisan ini tidak sama seperti arisan pada umumnya mbak, kalua arisan pada umumnya semua peserta arisan berkumpul jadi satu di rumah seseorang yang sesuai giliran sesuai omongan di awal. Sedangkan arisan indek ini tidak seperti itu, jadi semua peserta anggota arisan itu membayar uang arisannya langsung datang ke rumah Ibu Ju, ataupun kadang kala Ibu ju yang mengambil uang arisan sendiri kerumah para anggota arisan indek. Setelah itu besoknya setiap tanggal dua belas uang arisan diantarkan kerumah orang-orang yang mendapatkan haknya, ataupun tidak orang yang memperoleh arisan tersebut datang langsung ke rumah Ibu Ju.”

Dari paparan data yang sudah dijelaskan di atas, dapat dimengerti atau diketahui bahwa praktik arisan indek ini yang berjalan di desa kembiritan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Dan sudah dilakukan kesepakatan awal yang telah mereka sepakati.

Faktor yang menjadikan berrkembangnya dilihat dari segi kelompok arisan yang semakin banyak dan peserta yang semakin meningkat. Disini ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan ini sangat diminati oleh

⁵⁴ Dina, Wawancara, (Banyuwangi 05 Mei 2019), 14 : 00 WIB

masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang sudah berlangsung secara lama atau turun-temurun.

Arisan indek beranggotakan sepuluh orang, dimana setiap perseorangan menyetorkan kewajiban jumlah uang arisan yang berbeda setiap bulannya, dan mendapatkan jumlah hak yang sama setiap bulannya. Yang memilih dibagian awal atau urutan awal menyetorkan uang arisan lebih besar. Dan seterusnya semakin kebawah semakin sedikit menyetorkan kewajiban tetapi mendapatkan hak yang sama. Hal ini seperti yang dijelaskan dengan Ibu qomariyah yaitu :

“Mangkane diarani arisan indek iku, arisan iki beruntun ngunu o. Tujuane dinggo nyukupi kebutuhan wong-wong iku dewek, saling bantu taweh istilaha. Hang bagian bayar nduwur iku mau bantu hang ngisor, hang ngisor bantu hang duwur.”⁵⁵

Artinya: Dibilang arisan indek itu karena arisan ini beruntun. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang itu sendiri, istilah mudahnya untuk saling membantu. Peserta yang membayar bagian awal membantu peserta yang bagian bawah, dan yang peserta bagian bawah juga membantu peserta yang bagian atas.

Dan juga penjelasan dari mbak Irma, yaitu:

“Arisan ini jumlah pesertannya sendiri sepuluh orang. Dibilang saling membantu tadi jadinya perorang iini membayar arisan beda-beda per bulan. Tapi dapatnya sama. yang milih bagian awal mau bayar lebih banyak, semakin kebawah bayarnya semakin sedikit.”⁵⁶

⁵⁵ Qomariyah, Wawancara, (Banyuwangi 03 Mei 2019), 16 : 00 WIB

⁵⁶ Irma, Wawancara, (Banyuwangi 05 Mei 2019), 10 : 00 WIB

Artinya: “Arisan ini beranggotakan sepuluh orang. Dinamakan saling membantu karena jumlah pembayaran arisan setiap pesertanya berbeda-beda setiap bulannya. Peserta yang memilih di bagian awal membayar lebih banyak, dan semakin bagian kebawah semakin sedikit.”

Arisan indek yang beranggotakan sepuluh orang dengan sistem penarikan yang berbeda perbulan mulai dari Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hingga bagian terakhir Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan semua anggota arisan mendapatkan uang arisan yang sama sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Dan pelaksanaan arisan indek sendiri selama sepuluh bulan lamanya. Lebih tepatnya untuk pendaftaran nama peserta atau anggota, penarikan arisan, dan bulan apa mereka dapatkan arisan sebagai berikut :

Table 4.1
Peserta Arisan

No.	Nama	Jumlah arisan yang dibayarkan tiap bulan	Bulan pendapatan arisan
1.	Istinah	Rp. 3.300.000,00	Mei
2.	Irma	Rp. 3.250.000,00	Juni
3.	Qomariyah	Rp. 3.200.000,00	Juli
4.	Lailiyah	Rp. 3.150.000,00	Agustus
5.	Jannah	Rp. 3.100.000,00	September
6.	Sholeha	Rp. 3.050.000,00	Oktober
7.	Siti	Rp. 3.000.000,00	November

8.	Nur	Rp. 2.950.000,00	Desember
9.	Dina	Rp. 2.900.000,00	Januari
10.	Ruqyah	Rp. 2.850.000,00	Februari
Jumlah		Rp. 30.750.000,00	

Table 4.2
Pembagian Pembayaran

No urut	Nama Peserta Anggota	Jumlah Uang disetorkan perbulan (Rp)	Total Uang disetorkan (Rp)	Jumlah Uang Yang Diterima (Rp)	Selisih (+/-) (RP)
1.	Istinah	3.300.000	33.000.000	30.000.000	(-) 3.000.000
2.	Irma	3.250.000	32.500.000	30.000.000	(-) 2.500.000
3.	Qomariyah	3.200.000	32.200.000	30.000.000	(-) 2.000.000
4.	Lailiyah	3.150.000	31.500.000	30.000.000	(-) 1.500.000
5.	Jannah	3.100.000	31.000.000	30.000.000	(-) 1.000.000
6.	Sholeha	3.050.000	30.500.000	30.000.000	(-) 500.000
7.	Siti	3.000.000	30.000.000	30.000.000	(=) 0
8.	Nur	2.950.000	29.500.000	30.000.000	(+) 500.000
9.	Dina	2.900.000	29.000.000	30.000.000	(+) 1.000.000
10	Ruqyah	2.850.000	28.500.000	30.000.000	(+) 1.500.000

Dari data yang telah dijelaskan diatas, dapat kita pahami bahawasanya peserta anggota dengan nomor urut pertama dalam arisan indek ini telah membayar dengan sejumlah uang paling banyak dibandingkan dengan peserta lainnya. Dalam pembayaran anggota dengan nomor urut pertama ini jika dihitung atau dikakulasikan mengenai

pembayaran tiap bulannya sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus) dan jika dikali selama sepuluh bulan ialah sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Sedangkan jika dibandingkan dengan peserta anggota dengan nomor urut akhir ini jika dihitung atau dikakulasikan mengenai pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dikalikan selama sepuluh bulan ialah sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Maka hasil dari hitungan jumlah uang peserta anggota pertama dan peserta anggota akhir itu jelas tidak sebanding dengan jumlah uang yang telah peserta arisan peroleh tiap bulannya yakni mendapatkan uang arisan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya. Peserta dengan nomor urut pertama membayar kewajiban lebih banyak setiap bulannya, sedangkan peserta dengan nomor urut akhir membayar kewajiban lebih sedikit dari perolehan uang arisan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Juariyah untuk mendapatkan jawabannya atas ketidak samaaan dalam pembayaran kewajiban tersebut. Yaitu :

“Iyo nduk, arisan indek iki emang bedo dalam pembayaran tiap wonge, kapanane ditotal iku seng bayar akeh peserta pertama ketimbangane peserta seng akhir. Tujuane iku yo mau digae saling bantu. Peserta seng awal bayare luwih akeh dingo nemblongi peserta seng akhir. Toh keuntungane wonge oleh arisan pertama. Kapanane seng peserta akhir bayare sitik yo dingo bantu peserta pertama mau seng oleh bagian awal. Wong seng akhie yo oleh arisan paling akhir makane bayare kewajiban yo sitik dibandingno seng awal”⁵⁷

⁵⁷ Juariyah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 13 : 00 WIB

Artinya : “Iya mbak, arisan indek ini memang beda dalam hal pembayarannya di setiap pesertanya. Kalau ditotal memang peserta nomor urut pertama membayar lebih banyak daripada peserta nomor urut terakhir. Tujuannya itu buat saling membantu saja. Peserta nomor pertama membayar lebih banyak dibuat untuk membantu menutupi pembayaran peserta nomor terakhir, toh keuntungannya peserta dibagian awal mereka telah mendapatkan perolehan arisan nomor urut pertama. Kalau yang bagian terakhir membayar lebih sedikit dibuat untuk membantu bagian yang peserta pertama. Yang bagian akhir kan mendapatkan perolehan arisan paling terakhir, makanya dia membayar kewajiban lebih sedikit dibandingkan peserta pertama”

Selain itu Ibu Juariyah juga menjelaskan, yakni :

“Peserta seng awal bayar akeh kui mau tujuane dingo bantu nemblongi seng bagiang akhir koyok hun omongno mau, laine iku yo dingo bayar peces administrasilah bahasane. Kapanane seng akhir iku gak usah nduk”⁵⁸

Artinya : “Peserta yang awal membayar lebih banyak itu tujuannya tadikan untuk dibuat membantu menutupi pembayaran peserta yang bagian terakhir seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selain itu juga dibuat untuk membayar uang administrasi. Kalau peserta bagian akhir ya tidak usah membayar mbak”

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas oleh pengelola arisan indek, kita dapat mengetahui bahwasanya alasan kenapa peserta yang dibagian

⁵⁸ Juariyah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 13 : 00 WIB

awal membayar kewajiban dengan jumlah yang lebih banyak daripada peserta berikutnya atau peserta bagian terakhir, yaitu tujuannya uang pembayaran tersebut untuk menutupi jumlah pembayaran peserta bagian terakhir yang mempunyai kewajiban pembayaran lebih sedikit tersebut. Dan selain itu uang pembayaran tersebut digunakan untuk membayar administrasi kepada sipengelola arisan indek tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Setiap manusia hidup bermasyarakat saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, untuk memenuhi semua kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Diantara untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Arisan merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh sekelompok orang. Dan itu yang terjadi di Desa Kembiritan Kabupaten Banyuwangi.

Arisan indek ini merupakan arisan dengan sistem dimana penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nomor urut sesuai dengan kebutuhan ini, secara langsung merupakan orang yang mendapat bagian nomor urut awal akan mendapatkan pinjaman (debitur) dari anggota-anggota arisan yang lain yang belum mendapatkan haknya. Sehingga ia harus melakukan

pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan haknya masing-masing.

Bagi para pihak anggota yang belum mendapatkan arisan ia harus memberikan pinjaman (kreditur) kepada anggota yang telah mendapatkannya. Dalam Transaksi arisan pada umumnya seperti yang telah di jelaskan sebelumnya merupakan cenderung pada akad utang-piutang, apabila dilihat dari segi rukun dan syarat utang piutang:⁵⁹

1. Aqid (Muqrid dan Muqtarid)

Sebelum terjadi proses penentuan pemenang dalam arisan indek yang ditentukan berdasarkan nomor urut peserta, maka dapat diketahui siapa yang berhutang dan siapa yang berpiutang yaitu:

- a) Setiap para anggota yang namanya keluar lebih awal dalam penentuan pemenang arisan atau para anggota yang memilih untuk mendapatkan nomor urut arisan pertama ini ialah sebagai seorang yang telah berhutang dalam arisan (debitur), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap bulannya yang diserahkan kepada si pengelola arisan indek tersebut. Dan pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai masing-masing anggota arisan mendapatkan haknya.
- b) Setiap para anggota yang namanya keluar lebih akhir dalam penentuan pemenang arisan atau para anggota yang memilih

⁵⁹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet 1* (Jakarta : Pt Raja Grafiindo Persada, 2002), 90.

untuk mendapatkan nomor urut arisan akhir ini ialah sebagai sorang yang telah berpiutang dalam arisan (kreditur), karena ia harus terus melakukan pembayaran setiap bulannya dengan cara yang diserahkan kepada si pengelola arisan indek tersebut. Dan secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada para anggota lainnya yang namanya telah keluar terlebih dahulu dalam arisan indek ini.

2. Ma'qud Alaih (Uang atau Barang)

Dilihar dari segi objeknya, dalam praktik arisan indek ini sudah mempunyai objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki oleh setiap para anggota dan dapat diserahkan pula yaitu berupa uang.

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Menurut pendapat madzhab Maliki, setiap akad itu dianggap sah apabila dilakukan dengan cara menjelaskan maksudnya, baik perbuatan atau perkataan. Dari maksud penjelasan diatas maka dalam praktik arisan indek ini yang telah menyangkut dengan perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam, karena merupakan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶⁰

⁶⁰ Ghufron, A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 90.

Arisan ini jika diqiyaskan dengan utang piutang (Al-Qardh). Yang dimana utang dalam pengertian berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau yang dilakukan ketika transaksi atau kesepakatan di awal. Contoh, dibuka arisan untuk peserta anggota 10 orang Rp.30.000.000 maka jumlah uang yang harus dibayarkan dan diterima masing-masing anggota arisan ialah Rp.3.000.000. Arisan pada umumnya yang ada di masyarakat pada prinsipnya yakni dengan tolong menolong sesama peserta arisan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah (5:2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. [QS. Al-Ma'idah: Ayat 2].⁶¹

Sedangkan arisan dengan sistem indek tahunan ini tidak termasuk dalam utang piutang dimana dalam mekanisme pelaksanaannya masih terdapat ketidak jelasan disebabkan selisih uang yang dibayarkan dan diterima masing-masing peserta anggota arisan dan ini tidak sesuai dengan prinsip utang piutang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Juariyah mengenai mekanisme arisan.

⁶¹ QS. Al-Maidah (5) : 2.

Adapun dalam persoalan dana kelebihan jumlah uang arisan yang telah dibayarkan oleh anggota arisan dengan nomor urut pertama ini telah menyimpang dari syariat Islam. Dikarenakan dalam pembayaran sejumlah uang arisan tersebut, anggota arisan dengan nomor pertama sampai dengan peserta anggota dengan nomor urut enam ini, mereka harus membayar dengan jumlah yang lebih banyak dari pada peserta yang setelahnya atau dibawahnya. Seperti data penjelasan perbedaan pembayaran sebagai berikut:

Table 4.3
Pembagian Pembayaran

Nama Peserta Anggota	Jumlah Uang disetorkan perbulan (Rp)	Total Uang disetorkan (Rp)	Jumlah Uang Yang Diterima (Rp)	Selisih (+/-) (RP)
Istinah	3.300.000	33.000.000	30.000.000	(-) 3.000.000
Irma	3.250.000	32.500.000	30.000.000	(-) 2.500.000
Qomariyah	3.200.000	32.200.000	30.000.000	(-) 2.000.000
Lailiyah	3.150.000	31.500.000	30.000.000	(-) 1.500.000
Jannah	3.100.000	31.000.000	30.000.000	(-) 1.000.000
Sholeha	3.050.000	30.500.000	30.000.000	(-) 500.000
Siti	3.000.000	30.000.000	30.000.000	(=) 0
Nur	2.950.000	29.500.000	30.000.000	(+) 500.000
Dina	2.900.000	29.000.000	30.000.000	(+) 1.000.000
Ruqyah	2.850.000	28.500.000	30.000.000	(+) 1.500.000

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat adanya selisih (+/-) antara uang yang dibayarkan dan diperoleh dari masing-masing anggota. Untuk peserta arisan yang memilih nomor urut 1 sampai 6 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, nomor urut 7 membayar dan menerima perolehan sama, sedangkan peserta yang memilih nomor 8,9 dan 10 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh.

Dalam praktek pelaksanaan arisan dengan sistem indek ini belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah diantaranya: Pertama, muamalah harus bernilai secara syar'i (objek), dilihat dari anggota nomor urut 1 sampai 6 jumlah uang jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, , nomor urut 7 membayar dan menerima perolehan sama, sedangkan peserta yang menarik nomor 8, 9 dan 10 sebaliknya, dimana uang yang dikeluarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Kedua, muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, dimana dalam arisan indek tidak adanya nilai-nilai keadilan dilihat dari adanya selisih (+/-) antara uang yang diperoleh dan uang yang dibayarkan masing-masing peserta.

Dalam pengaturan sistem transaksi mengenai kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam ini dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun dalam Fiqih Muamalah, salah satunya diantaranya yaitu asas *Al-Adalah* (Keadilan). Dengan pemberlakuan keadilan ini yang merupakan salah satu sifat Allah SWT dan didalam al-

Qur'an menekankan agar setiap manusia menjadikan moral keadilan dalam kehidupannya. Pelaksanaanya asas keadilan dalam akad itu manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan keperluan dan kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajibannya.⁶²

Allah SWT memerintahkan setiap manusia untuk selalu berbuat adil. Implikasi ekonomi dari nilai ini, ialah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun lembaga/organisasi, apabila hal itu merugikan orang lain. Tanpa keadilan, manusiapapun akan terbagi dalam berbagai golongan yang men-*dzalimi*.⁶³

Dan dalam hal untuk pembayaran seluruh peserta mempunyai kewajiban yang jika dikalkulasi sebesar Rp. 30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kesepakatan awal yang telah dibuat oleh para peserta anggota arisan indek yakni mendapatkan haknya atau perolehan arisan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Untuk mengenai kelebihan uang arisan yang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu dipergunakan untuk membayar uang administrasi atau sebagai uang ucapan terimakasih peserta arisan kepada sipengelola arisan indek.

⁶² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 47.

⁶³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta : UI Press, 2005), 25.

Adapun permasalahan mengenai unsur ketidakadilan dalam pengaturan sistem transaksi perekonomian dalam Islam, dalam Kitab Fiqih Islam *Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili telah disebutkan bahwasanya adapun syarat akad utang-piutang salah satunya yakni tidak boleh menarik manfaat. Apabila adanya manfaat itu untuk memenuhi orang yang menghutangi, maka menurut kesepakatan ulama itu dilarang, dan keluar dari dalam bab kebajikan. Apabila manfaat itu untuk orang yang berhutang maka diperbolehkan. Dan apabila manfaat itu untuk keduanya, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan itu tidak sah karena ia termasuk riba.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS.Ali-Imran :130, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. [QS.Ali-Imran :130]⁶⁴*

Dalam penjelasan arisan diatas telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya sudah jelas dalam praktiknya terdapat pengambilan manfaat. Yakni peserta nomor urut pertama sampai nomor urut ke enam mereka harus memenuhi kewajiban membayar uang dengan jumlah yang lebih

⁶⁴ QS.Ali-Imran :130

banyak dari pada peserta arisan indek lainnya. Sedangkan hak dalam arisan indek ini yang mereka dapatkan sama yakni sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Adapun dalam pengambilan manfaatnya disini untuk semua pihak yang peserta pertama mendapatkan arisan (debitur) dia akan mendapatkan arisan lebih awal, sedangkan pihak yang lainnya yang belum mendapatkan giliran arisan (kreditur) dia membayar kewajiban sejumlah uang arisan dengan jumlah yang lebih sedikit. Artinya kedua pihak yakni debitur dan kreditur disini juga sama-sama mengambil manfaat tersebut. Dan penjelasan keterangan sebelumnya “Apabila pengambilan manfaat itu untuk keduanya, maka tidak diperbolehkan terkecuali dalam keadaan darurat”. Maka dalam praktik arisan seperti itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut akan menjadi riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh beberapa poin kesimpulan didalam penelitian tentang arisan indeks yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Kambiritan, Kecamatan Genteg, Kabupaten Banyuwangi, yakni sebagai berikut:

1. Arisan dengan sistem indek tahunan ini yang beranggotakan minimal 10 orang. Setiap orang berhak memilih bulan dan nomor urut berapa yang mereka mau mendapatkan. Jika jumlah akhir yang didapatkan 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dengan membayar kewajiban lebih banyak dari peserta dibawahnya, yaitu peserta pertama Rp 3.300.000,00 tiap bulannya. Untuk peserta kedua Rp. 3.250.000,00 tiap bulannya. Untuk peserta ketiga membayar kewajiban Rp. 3.200.000,00 tiap bulannya. Dan seterusnya hingga peserta terakhir mempunyai kewajiban membayar sebanyak Rp. 2.850.000,00 tiap bulannya. Serta mendapat hak arisan yang sama yakni sebesar Rp.30.000.000,00. Kelebihan tersebut sebagai kompensasi mereka yang memilih nomor urut awal sekaligus menutupi kekurangan pembayaran bagi yang mendapat nomor urut akhir. Model arisan semacam ini sangat berbeda dengan

arisan pada umumnya, dimana arisan pada umumnya uang yang diterima sama dengan uang yang dikeluarkan atau dibayarkan setiap anggota.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan dengan sistem indek tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba. Dalam penjelasan arisan dengan sitem indek tahunan diatas telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya sudah jelas dalam praktiknya terdapat pengambilan manfaat. Yakni Peserta dengan nomor urut 1 sampai 6 mereka harus memenuhi kewajiban membayar uang yang dibayarkan justru lebih besar dari hak uang mereka peroleh, nomor urut 7 membayar dan menerima perolehan sama, sedangkan peserta yang memilih nomor 8, 9 dan 10 sebaliknya, dimana kewajiban membayar sejumlah uang yang dibayarkan jauh lebih kecil dari hak uang yang diperoleh. Sedangkan hak dalam arisan indek ini yang mereka dapatkan sama yakni sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan penjelasan keterangan sebelumnya “Apabila pengambilan manfaat itu untuk keduanya, maka tidak diperbolehkan terkecuali dalam keadaan darurat”. Maka dalam prakrik arisan seperti itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut akan menjadi riba.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para pihak yang terlibat di arisan dengan sistem indeks tahunan ini hendaknya lebih berhati-hati terhadap dalam segala macam hal jenis transaksi. Karena dalam melakukan transaksi ada batasan umum yang telah diatur dimana transaksi yang dilakukan tersebut sah atau tidak. Agar supaya dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang sudah di atur didalam Al-Qur'an. Batasan umum tersebut meliputi maisir, gharar, haram dan riba.
2. Diharapkan untuk semua umat Islam dapat memperhatikan rukun dan syarat dalam bertransaksi. Karena apabila ada satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan transaksi itu menjadi tidak sah. Dan jangan mengambil manfaat dalam bertransaksi karena pengambilan manfaat itu bisa menjadi riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Quranul Karim

Skripsi dan Jurnal

Awaliyah, Mukhlisatul, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Lamongan*) Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015

Mahfud, Muh. (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sitem Iuran Berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*), Semarang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Najib, Afton, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*), Purwokerto : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Nurmalita, Annisa, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)*), Purwokerto : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Purwanto, (*Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*), Semarang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012

Buku

Abdullah , Sohari Sahrani, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1996.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqhul muyassar fi al-muamalat*. Solo : CV Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, cet 2. Bandung : PT Alma'arif, 1983.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Basyr, Ahmad azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ja'far, Khumed, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2015.

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Masadi, Ghufron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet 1. Jakarta : Pt Raja Grafiindo Persada, 2002.

- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Dar Al-Fikr, t.t.
- Narbuko ,Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahder, *Johan Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 13, ter Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet 8. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu.cet*. Damaskus.Darulfikr. 1985.

Responden

Dina, Wawancara, (Banyuwangi 05 Mei 2019), 14 : 00 WIB.

Irma, Wawancara, (Banyuwangi 05 Mei 2019), 10 : 00 WIB.

Istinah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 14 : 00 WIB.

Jannah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 15 : 10 WIB.

Juariyah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 13 : 00 WIB.

Lailiyah, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 15 : 35 WIB.

Nur, Wawancara, (Banyuwangi 05 Mei 2019), 13 : 20 WIB.

Siti, Wawancara, (Banyuwangi 04 Mei 2019), 14 : 30 WIB.

Qomariyah, Wawancara, (Banyuwangi 03 Mei 2019), 16 : 00 WIB.



Lampiran 1

Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan gambaran kasus dan keadaan sebenarnya dilapangan, guna menunjang penelitian ini, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.** Berikut daftar pertanyaan yang di tanyakan kepada pengelola arisan dan peserta anggota arisan dengan sistem indek tahunan.

1. Apakah anda bergabung dengan arisan indek ?
2. Darimana anda mengetahui arisan indek ?
3. Apa yang anda ketahui tentang arisan indek ?
4. Bagaimana asal mula diadakannya arisan indek ?
5. Sejak kapan anda bergabung dengan arisan indek ?
6. Mengapa anda memilih bergabung dengan arisan indek ?
7. Apa perbedaan arisan indek dengan arisan pada umumnya ?
8. Bagaimana mekanisme arisan indek tahunan ini ?
9. Apakah ada perjanjian sebelum mengikuti arisan indek dan bagaimana perjanjiannya ?
10. Mengapa setiap pembayaran arisan indek berbeda setiap pesertanya ?
11. Kapan tanggal pembayaran arisan indek ?
12. Jika melebihi batas waktu pembayaran, apakah ada perjanjian atau sanksi khusus terkait dengan kelebihan waktu dalam pembayaran arisan indek ?

Lampiran 2



Wawancara dengan Ibu Juariyah selaku pengelola arisan indek tahunan



Wawancara dengan Ibu Qomariyah



Wawancara dengan Ibu Irma



Wawancara dengan Ibu Siti



Wawancara dengan Ibu Jannah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ni'matul Sischah

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 27 September 1997

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Tebuireng Utara Gg. II
No : 73 RT 004/ RW 008, Cukir,
Diwek, Jombang, Jawa Timur.

Email : siskanike@gmail.com

Telepon : 081216888771

Riwayat Pendidikan :



No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Al-Choiriyah Seblak Jombang	2001 – 2003
2	SD/MI	MI Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang	2003 – 2009
3	SMP	SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang	2009 – 2012
4	SMA	SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang	2012 – 2015
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015 -2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Saya
Malang 02 Juli 2019

Ni'matul Sischah
NIM. 15220120